



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hardja Haruman, bertempat tinggal di Jl. Sidomukti No. 83, Sukaluyu, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai **Penggugat I**

Noviani Dewi Haruman, bertempat tinggal di Jl. Sidomukti No. 83, Sukaluyu, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**

Dewi Handayani, bertempat tinggal di Jl. Sidomukti No. 83, Sukaluyu, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Hardja Haruman, Noviani Dewi Haruman, dan Dewi Handayani memberikan kuasa kepada Nasar Ambarita, S.H., M.Hum., dan Malona Elita Simaremare, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Boris William Law Office, yang beralamat di Jalan Sumbawa No. 93 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, email: boriswilliam.lawoffice@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 04 Maret 2024 dibawah Nomor Register 33/Srk/2024/PN Mjl selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Mamah Amanah, bertempat tinggal di Blok Desa Rt/Rw 003/001, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, email : zahwanuraliyah@gmail.com sebagai **Tergugat I**

Agus Jaka Umbara, bertempat tinggal di Blok Desa Rt/Rw 004/001, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, email : agusjakaumbara82@gmail.com sebagai **Tergugat II**

Ayu Prammuliawati, bertempat tinggal di Blok Desa Rt/Rw 001/001, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**

Aldian Mulyanto, bertempat tinggal di Blok Desa Rt/Rw 001/001, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV**

Herik Krisna Herniaga, bertempat tinggal di Blok Desa Rt/Rw 008/001, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai **Tergugat V**

Rima Mulyani, bertempat tinggal di Blok Jaha, Desa Palasah, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai **Tergugat VI**



Maisyara Salsabila, bertempat tinggal di Blok Jaha, Desa Palasah, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Isidentil kepada **Rima Mulyani selaku Ibu Kandung**, berdasarkan surat keterangan sebagai Kuasa Isidentil Nomor: 02/K/Insid/2024/PN Mjl yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 20 Maret 2024 sebagai **Tergugat VII**

Almahira, Shakayla, bertempat tinggal di Blok Jaha, Desa Palasah, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Isidentil kepada **Rima Mulyani selaku Ibu Kandung**, berdasarkan surat keterangan sebagai Kuasa Isidentil Nomor: 02/K/Insid/2024/PN Mjl yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 20 Maret 2024 sebagai **Tergugat VIII**

Tika Nurmala Asih, bertempat tinggal di Blok Ahad Rt/Rw 003/001, Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, email : tikaa22123@gmail.com sebagai **Tergugat IX**

Putri Azalea Suherman, bertempat tinggal di Blok Ahad Rt/Rw 003/001, Desa Heuleut, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Isidentil kepada **Tika Nurmala Asih selaku Ibu Kandung**, berdasarkan surat keterangan sebagai Kuasa Isidentil Nomor: 01/K/Insid/2024/PN Mjl yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 20 Maret 2024 sebagai **Tergugat X**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mjl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang kuasanya, Tergugat I hadir prinsipal, Tergugat II hadir prinsipal, Tergugat III hadir prinsipal, Tergugat IV hadir prinsipal, Tergugat V hadir prinsipal, Tergugat VI hadir prinsipal, Tergugat VII hadir Kuasanya secara Isidentil bernama Rima Mulyani, Tergugat VIII hadir Kuasanya secara Isidentil bernama Rima Mulyani, Tergugat IX hadir orangnya sendiri bernama Tika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmala Asih, Tergugat X hadir Kuasanya secara Insidentil bernama Tika Nurmala Asih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dan berdasarkan Surat tertanggal 29 April 2024, Penggugat menyampaikan Pencabutan terhadap berkas perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2024/PN Mjl melalui Sistem Informasi Pengadilan dan disampaikan juga secara tertulis yang pada pokoknya berisi:

"Penggugat dengan ini menyatakan mencabut gugatan terhadap Tergugat dalam Perkara Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mjl, karena Penggugat akan melakukan perubahan terlebih dahulu pada surat gugatannya."

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan serta persidangan masih dalam tahap pemanggilan para pihak, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tidak perlu ada persetujuan dari Para Tergugat untuk mencabut perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mjl yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mjl;

Menimbang, bahwa ongkos-ongkos yang timbul, dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mjl dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret perkara gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mjl tersebut, dari dalam daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh kami, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Herny, S.H., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Ali Adrian, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

TTD

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Herny, S.H.

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp. 30.000, 00
.			
2	Pemberkasas/ATK	:	Rp. 50.000, 00
.			
3	Panggilan Penggugat	:	Rp. —
.			
4	Panggilan Tergugat	:	Rp. 320.000, 00
.			
5	PNPB Surat Kuasa	:	Rp. 10.000, 00
.			
6	PNPB Relas Panggilan	:	Rp. 110.000, 00
.			
7	PNPB Surat Permohonan Cabut	:	Rp. 10.000, 00
.			
8	Materai	:	Rp. 10.000, 00
.			
9	Redaksi	:	Rp. 10.000, 00
.			
	Jumlah	:	Rp. 550.000, 00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)